



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 76 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2029

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan untuk melaksanakan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045;
  - b. bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk penyusunan rancangan Peraturan Daerah, Bupati membentuk Tim Penyusun dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat

*Handwritten signature/initials*

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan, mempelajari peraturan perundang-undangan dan dapat melakukan kunjungan kerja baik di dalam Daerah Provinsi maupun di luar daerah Provinsi dalam rangka perbandingan sebagai referensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029;
  - b. melakukan koordinasi/konsultasi dengan Kementerian/Instansi/Perangkat Daerah terkait, baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. mengadakan rapat-rapat bersama dalam rangka penyusunan/harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah dengan Perangkat Daerah terkait;
  - d. melaksanakan pemrosesan Pra Rancangan Peraturan Daerah menjadi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan hasil rapat bersama/harmonisasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah terkait;




*Handwritten signature*



- e. melaporkan perkembangan penyusunan Pra Rancangan Peraturan Daerah kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas tim.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.


**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 17 Februari 2025

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 76 /2025  
TANGGAL 17 februari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2029


NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Sekretaris DPRD Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bapperida Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bapperida Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapperida Kabupaten Tabalong	Anggota	

20.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bapperida Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
22.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
23.	Pengawas Pemerintahan Ahli Madya (Ir. Heri Subagyo/19650603 199303 1 008)	Anggota	
24.	Perencana Ahli Muda pada Bapperida Kabupaten Tabalong (Andi Pranata, S.Psi/19820610 201001 1 026)	Anggota	
25.	Perencana Ahli Muda pada Bapperida Kabupaten Tabalong (Indah Fitriani, S.STP/19841220 200312 2 002)	Anggota	
26.	Perencana Ahli Muda pada Bapperida Kabupaten Tabalong (Rahmat Imani, S.Pt/19870625 201001 1 003)	Anggota	
27.	Perencana Ahli Muda pada Bapperida Kabupaten Tabalong (Erwinda Sari, SKM, M.K.M/19870204 201001 2 020)	Anggota	
28.	Perencana Ahli Muda pada Bapperida Kabupaten Tabalong (Heri Setiawan, ST/19820119 201503 1 001)	Anggota	
29.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Pathul Zennah, SH / 19790909 200604 2 015)	Anggota	
30.	Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Muhammad Fiqreza Arham, S.H./19970324 202012 1 007)	Anggota	
31.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (H. Sarwani, S.Si/19831124 201503 1 001)	Anggota	
32.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Roli Yadi. R, S.Sos/19850511 201001 1 020)	Anggota	
33.	Perencana Ahli Pertama pada Bapperida Kabupaten Tabalong (Endah Tri Wahyuni, S.Pd/19911104 201503 2 002)	Anggota	
34.	Peneliti Ahli Pertama pada Bapperida Kabupaten Tabalong (Nurul Izzati, SKM/19870917 201503 2 002)	Anggota	
35.	Peneliti Ahli Pertama pada Bapperida Kabupaten Tabalong (Hj. Andini Putri Titasari, ST/19911116 201503 2 003)	Anggota	

*Handwritten signature or initials in blue ink.*


36.	Pengelola Data pada Bapperida Kabupaten Tabalong (Merry Irawati, A.Md/19780314 201001 2 011)	Anggota	
37.	Analisis Perekonomian pada Bapperida Kabupaten Tabalong (Saiful Rachman, SE/19790415 200701 1 007)	Anggota	
38.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Bapperida Kabupaten Tabalong (Laras Mutiara Sari, S.STP, M.AP/19940913 201708 2 001)	Anggota	
39.	Analisis Pengembangan Infrastruktur pada Bapperida Kabupaten Tabalong (Muhammad Aulia Ramzan, ST/19920916 201903 1 016)	Anggota	
40.	Perencana Ahli Pertama pada Bapperida Kabupaten Tabalong (Normah Rita, S.Si/19870715 202421 2 007)	Anggota	
41.	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bapperida Kabupaten Tabalong (Faisal Akbar, S.Kom/19920614 202421 1 002)	Anggota	
42.	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bapperida Kabupaten Tabalong (Nandika Aulia Rahman, S.Kom/19941129 202421 1 004)	Anggota	

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	